

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Narkoba menjadi persoalan yang serius bagi bangsa sebab semakin marak terjadi bahkan sangat sering kita melihat berita tentang penyalahgunaan narkoba di media masa baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai regulasi sudah diantur dalam upaya memberikan efek jera terhadap para pengedar narkoba namun juga masih muncul berbagai kendala dalam penegakannya. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang merusak generasi bangsa sehingga menjadi perhatian negara-negara untuk melakukan upaya preventif serta represif dalam penegakan dan penanggulangannya.

Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Masyarakat saat ini sudah sangat resah terhadap barang haram tersebut terutama dari pihak keluarga korban, mereka kini sudah ada yang mau menceritakan tentang apa yang dialami oleh orang-orang terdekat

mereka dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya.

Narkoba pada mulanya merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik maupun psikis pengguna dan sikap hidup di masyarakat.¹

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika setiap tahun tentunya bukan masalah yang dapat dianggap sepele karena dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat besar. Karena itu masalah ini harus dianggap sebagai masalah yang serius agar penanggulangannya juga dapat dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dari segi sumbernya maupun cara menanganinya. Ini karena banyak faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor ini termasuk lokasi di Indonesia, ekonomi, kemudahan mendapatkan obat, keluarga dan masyarakat, serta faktor kepribadian dan fisik orang yang menyalahgunakannya.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut kini sudah mulai mengkhawatirkan sebab barang tersebut telah menyusup hingga ke bidang pendidikan mulai dari yang tertinggi seperti kampus, SMU, bahkan sampai kepada murid-murid sekolah dasar, tidak hanya itu bahkan sekarang

¹ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016, h.5-6.

banyak kita lihat di berita-berita televisi yang menayangkan artis sebagai influencer yang mestinya memberi contoh yang baik kini malah sering terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu sangat diharapkan peran pemerintah bersama segenap masyarakat untuk bersungguh-sungguh mengatasi ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

Dimulai sebagai negara transit atau pemasaran perdagangan narkoba, Indonesia sekarang menjadi salah satu negara tujuan lokasi operasi jaringan narkoba global bahkan telah menjadi negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu. Hal ini terungkap dengan tertangkapnya 3 orang Indonesia di bandara Hongkong karena terbukti menyeludupkan narkoba jenis ecstasy buatan Indonesia ke Cina. Seorang antaranya bernama Achmadi Surya (47 tahun), beralamat di J Latumeten, Jembatan Besi, Grogol, Jakarta Barat yang kini mendekam di penjara Lai Chi Kok dan harus menjalani hukuman penjara selama 15 tahun, demikian di ungkapkan Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Kolonel (Pol) Alex Bambang Riatmodjo yang bersama timnya baru kembali dari Hong Kong guna mengusut peredaran obat- obatan terlarang itu pada tanggal 15 Agustus 1999 lalu.²

Narkotika bisa merusak fondasi masa depan bangsa dengan menciptakan generasi yang lemah secara fisik, mental, dan sosial. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang, yang menghambat pembangunan dan kemajuan negara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum yang tegas untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

² Makaro, Suhasril dan Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, h.2.

Narkotika juga dapat meningkatkan angka kemiskinan. Individu yang kecanduan cenderung kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan ketergantungan pada keluarga atau orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Jika peredaran narkotika tidak segera dikendalikan, dampaknya bisa terasa sangat luas. Negara akan kehilangan banyak potensi yang seharusnya bisa digunakan untuk kemajuan, dan masyarakat akan semakin terpecah karena masalah ini. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, untuk bersama-sama memerangi narkoba agar masa depan bangsa tetap cerah.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara dalam mewujudkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat sebagai suatu usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum sangat dibutuhkan oleh suatu kelompok, sebab tanpa adanya hukum akan terjadinya kekacauan dalam kelompok tersebut.

Penegakan hukum merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus dapat diharapkan melakukan koreksi dan rekolasi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai perkembangan zaman, yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.

Salah satu penegakan hukum yang perlu dilakukan ialah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena penyalahgunaan narkotika sangat mempengaruhi kemajuan serta perkembangan suatu bangsa, oleh karena itu Indonesia dalam upaya mengurangi atau mencegah terjadi banyaknya penyalahgunaan narkotika dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang mana peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika.

Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum, berperan penting melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, tidak terkecuali para pelaku penyalahguna narkotika untuk memberi efek jera terhadap para pelaku, agar terwujudnya lingkungan masyarakat yang tertib.

Sebagaimana halnya dalam kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Sumatera Utara, maka peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan seta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sangat diperlukan agar permasalahan ini tidak semakin banyak terjadi, sebab tindak pidana narkotika sangat berdampak buruk terhadap kehidupan di masyarakat bahkan berdampak buruk terhadap perkembangan serta kemajuan bangsa. Terhadap penegakan hukum pada para pelaku kejahatan narkotika, bagaimana peran jaksa sebagai penegak hukum dalam bidang penuntutan yang ada di Sumatera Utara dalam

melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka saya sebagai penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yg telah dikerahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, serta sebagai sumber literatur bagi para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Defenisi Operasional.

Beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.³

2. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 Angka (1) dan (2) ialah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, dan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Penyalahgunaan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka (15) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

4. Narkotika.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam Pasal 1 angka (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, ***Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana***, Logoz Publishing, Bandung, 2020, h.130.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

5. Kejaksaan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam Pasal 1 angka (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

6. Jaksa.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam Pasal 1 angka (2) Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

7. Penuntut Umum.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam Pasal 1 angka (3) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegak adalah orang yang menegakkan (mendirikan).⁴ Penegakan hukum adalah menegakkan hukum dalam artian menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku.

Menurut Edi Setiadi dan Kristian penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau menkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlansung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (*Offline*), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h.1649.

⁵ Edi Setiadi dan Kristian, ***Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan System Penegakan Hukum Di Indonesia***, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.136.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari : polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan. Selain itu peran kelembagaan atau institusi penegak hukum dengan masalah-masalah masing-masing belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Di samping itu, penegakan hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi ironisnya yang kerap kali terjadi setiap yang berperkara di pengadilan pada umumnya ingin menang bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.⁶

Peran polisi, jaksa, hakim dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum dapat dilihat pertama, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Kedua unsur itu harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitannya dengan setiap unsur dan faktor-faktor yang mendukung sebagai suatu sistem hukum. Selain itu perlu diperhatikan adalah peningkatan peran dari penegak hukum dengan

⁶ Fadhlil Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1 2021, h. 43-44.

meningkatkan mutu dan kualitasnya seperti peningkatan pendidikan dan profesi sehingga akan dihasilkan penegak hukum yang profesional.

Penegakan hukum adalah tugas untuk memastikan penyediaan keamanan bagi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kerangka hukum suatu negara, terutama melalui pencegahan dan pencegahan. namun juga melalui intervensi yang tepat untuk menghentikan pelanggaran hukum. Dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia terdiri atas empat lembaga penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, peradilan khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Nasional Narkotika.

Penegakan hukum mengacu pada sistem lembaga dan individu yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban umum, menjamin keselamatan warga negara, dan mencegah serta mengusut kegiatan kriminal. Aparat-aparat penegak hukum berwenang menegakkan hukum, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Mereka memainkan peran penting dalam memajukan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menjaga supremasi

hukum, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing-masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan.

2. Asas Dan Tujuan Penegakan Hukum.

a. Asas Hukum.

Menegakkan suatu aturan atau hukum perlulah adanya pedoman yang dapat dijadikan dasar dari perlunya ditegakkan hukum tersebut. Maka dari itu di dalam penegakan hukum terdapat berbagai macam asas.

Menurut Satjipto Raharjo asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakatnya.⁷

Adapun di dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan dasar maupun pedoman untuk melakukan

⁷ Gabriel, ***Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya***, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.00 WIB

penegakan hukum, diantara asas-asas tersebut ialah sebagai berikut :

1) Asas Legalitas.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada". Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Asas legalitas mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Anzelm Von Feuerbach (1775-1833) merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin:

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan." Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya

tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.⁸

b. Tujuan Penegakan Hukum.

Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, keadilan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.⁹

Secara sederhana, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Bayangkan sebuah masyarakat tanpa aturan, seperti sebuah taman bermain yang tidak ada aturannya. Pasti akan terjadi kekacauan, Penegakan hukum hadir untuk membuat aturan-aturan yang jelas, sehingga setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan begitu, kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan nyaman.

Pada dasarnya seperti yang kita ketahui bahwa tujuan hukum terdiri dari 3 yaitu :

1. Kepastian Hukum.

Kepastian dari atau dalam hukum adalah suatu kepastian yang dapat dicapai jika hukum sebanyak-banyaknya berbentuk undang-undang. Dengan ketentuan bahwa pada suatu undang-undang tidak memuat ketentuan yang saling berlawanan, undang-undang itu dibuat berlandaskan keadaan hukum yang sebenarnya, serta pada undang-undang tidak terdapat peristilahan yang dapat diartikan berbeda satu dengan lainnya. Kepastian hukum juga mengandung arti bahwa suatu hukum harus pasti dan tidak mudah untuk berubah, sehingga setiap peristiwa dapat dengan mudah

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.17-20.

⁹ Arliman Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 9.

ditentukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang hukum atau tidak. Sehingga pada akhirnya kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat dijalankan dengan sebenar-benarnya dan ditaati oleh masyarakat.

2. Keadilan Hukum.

Keadilan seringkali diartikan sebagai perlakuan atau pemberian yang sama rata, akan tetapi pada faktanya keadilan tidak dapat diartikan sebagai persamaan perlakuan semata. Terkadang keadilan juga diberikan dengan memerhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan khusus pada diri seseorang, suatu perbedaan keadaan, maupun factor-faktor lainnya. Pada dasarnya keadilan dapat dimaknai secara beragam, sehingga seringkali menimbulkan perbedaan dan pertentangan pendapat di dalam penafsirannya.

Keadilan dimata hukum telah diadopsi melalui asas persamaan di depan hukum (*equality before law*) sebagai salah satu ciri dari hukum yang berlaku pada negara hukum, termasuk negara Indonesia. Hal ini turut pula diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kesamaan perlakuan di hadapan hukum merupakan suatu tonggak penting dalam terwujudnya keadilan sebagai tujuan penegakan hukum. Dengan adanya persamaan perlakuan dalam suatu penyelesaian perkara pidana khususnya pada kasus yang serupa dengan kasus yang lainnya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan kepada para pihak.

3. Kemanfaatan Hukum.

Aspek kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum memiliki pandangan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan kemanfaatan atau kedayagunaan dalam proses penegakannya. Teori ini berpendapat bahwa penegakan hukum juga terpaksa harus memiliki sifat kompromi demi menciptakan suatu kemanfaatan. Selain itu, menurut teori ini hukum yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat atau kedayagunaan untuk manusia. Sehingga baik atau buruk dan berhasil atau tidak berhasilnya suatu sistem penegakan hukum di suatu negara dapat dinilai dari sejauh mana hukum itu dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat pada negara tersebut. Menurut pendapat dari Jeremy Bentham, hukum dan negara ada semata-mata hanya untuk manfaat sejati, yakni demi kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan *Narkotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu, zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).¹¹

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

¹⁰ Akwila Arif Athallah, Kayus Kayowuan Lewoleba, Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.1, Desember 2020, h.22-26

¹¹ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h.41-42.

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan bab penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di katakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasarpun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan. Bahkan jumlahnya cukup mengawatirkan. Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di tanah air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut.¹²

Penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika adalah bahaya yang tersembunyi namun tetap ada dan sewaktu-waktu bisa

¹² Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Medan, 2019, h. 5.

muncul kembali dalam berbagai bentuk yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya bisnis narkotika, karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dari orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman berat pada tindak pidana ini. Namun untuk pengguna narkotika terutama anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawari secara gratis oleh si pengedar, lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan tentu penerapannya masih harus dikaji lagi.

Tingkat tindak pidana narkotika sehubungan dengan distribusinya sudah sangat memperihatinkan. Jika dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya terbatas di kota-kota, sekarang tidak ada satu pun kecamatan atau bahkan desa di Indonesia ini yang bebas dari peredaran narkoba. Bahkan narkoba masuk hingga ke ranah pendidikan. Jika dulu narkoba hanya dikonsumsi oleh remaja dan orang-orang kaya, sekarang telah menyebar ke semua kelas sosial ekonomi dan kelompok masyarakat, dari anak muda hingga

orang dewasa, dari pedesaan hingga perkotaan, dari keluarga miskin hingga konglomerat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan bagi perdagangan dan peredaran narkoba. Ancaman narkoba merupakan ancaman potensial dan nyata bagi bangsa Indonesia, baik saat ini maupun dimasa depan, ancaman narkoba secara konsisten terus meningkat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur jenis-jenis tindak pidana narkotika yang dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu ;

1) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut peraturan meliputi sebagai berikut.

- a. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana lebih berat bagi setiap orang yang menanam, memelihara atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi lima batang pohon.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman dipidana lebih berat bagi setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, bukan tanaman melebihi 5 gram.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika Golongan 1. Jika perbuatan memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika

- Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dipidana lebih berat.
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 kg atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram.
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 1. Apabila perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana lebih berat.
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain

atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II. Dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II, beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II. Jika perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II. beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan II. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan II, beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II, beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan

maksimum 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan III, beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana penjara lebih berat.
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III melebihi 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III, beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimum 15 tahun dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- q. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri juga dipidana.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup, yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor.

- s. Setiap orang atau tanpa hak melawan hukum: memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; dan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.

1. Pengertian Kejaksaan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian Jaksa sendiri adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 11

Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejakasaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Kejaksaan di bidang tindak Pidana Umum adalah pengendali perkara (*dominus litis*). Semua tindak pidana umum, bermuara pada Kejaksaan, siapapun penyidikannya. Tanpa Kejaksaan, tidak ada perkara yang dapat diteruskan ke pengadilan. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan hadir mewakili kepentingan negara di dalam dan diluar pengadilan serta mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, jangkauan Kejaksaan lebih luas dari semua instansi penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan memiliki representasi disetiap tingkatan mulai dari penyidikan (melalui Tindak Pidana Khusus); penuntutan dan eksekusi (melalui Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum). Selain itu, Kejaksaan memiliki sarana-sarana pendukung operasi seperti Intelijen; Pusat Pemulihan Aset; dan Biro Hukum (dalam hal bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance*).¹³

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum.

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan

¹³ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 55.

merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.¹⁴

Secara umum di dalam bidang hukum pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Tidak ada istilah narkotika atau sejenisnya dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Namun Al-Qur'an dan Hadits secara jelas dan

¹⁴ Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, Hendrik Murbawan, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, September 2022, h. 224.

tegas mengatur prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam mencari dalil-dalil pendukung terkait permasalahan narkoba.

Narkoba menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya yang mengakibatkan perbuatan yang mengarah pada keburukan, dan sisi-sisi destruktif manusia.¹⁵

Mahmud al-Hamsyari mengupas tentang hukum narkoba menurut pandangan empat mazhab yang menyamakan *khamr* dan *muskir* (perkara yang memabukkan). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa minum *khamr* adalah haram, terlepas dari apa dan darimana datangnya *khamr* tersebut. Narkoba pula haram apabila memabukkan. Imam Malik berpendapat pengharaman *khamr* dalam Islam ialah pengharaman narkoba secara *ia'laq* bahkan jika namanya bukan *khamr*, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah serupa dengan pendapat dengan dua imam yang lain yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.¹⁶

Narkotika adalah zat memabukkan yang bentuknya bermacam-macam, antara lain heroin, ganja, kokain, sabu-sabu, pil koplo dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an, minuman keras disebut dengan khamar yang artinya sesuatu yang dapat mengesampingkan akal. Meski bentuknya berbeda, namun cara kerja Khamr dan obat sama, Keduanya mempunyai efek memabukkan dan merusak kemampuan pikiran manusia.

¹⁵ Alwanda Putra Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam, **Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu**, Volume 2 Nomor 1 Januari 2024, h.174.

¹⁶ Sima Aulan Nisa, Dwi Zakiyah Allayni, **Narkoba Dalam Pandangan Tafsir Maqashidi**, <https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-Narkoba-Dalam-Pandangan-Tafsir-Maqashidi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.

Manusia di berikan Allah SWT akal agar dapat berfikir mana yang baik mana yang buruk, tanpa akal manusia sama halnya dengan binatang. Akal merupakan hal yang sangat penting, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri.

Aspek pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang salah satu indikatornya adalah pelarangan minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Akal menempati posisi yang penting dalam Islam, karena hanya dengan akal keberadaan (eksistensi) manusia dapat terjamin. Akal juga menjadi ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Akal juga menjadi prasyarat bagi seseorang agar dapat dikategorikan sebagai *mukallaf*.

Menurut Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin dan lainnya, disebut dengan istilah *mukhaddirat*. Hukum mengonsumsi benda-benda ini telah disepakati keharamannya oleh para ulama, tidak ada satupun ulama yang menyelisihi keharaman tersebut.¹⁷

Berdasarkan Al-Qur'an ada beberapa dalil yang dapat dijadikan landasan tentang keharaman dari narkoba, diantaranya ialah :

1) QS. Al-A'raf ayat 157

Yang artinya : Dan diharamkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk.

¹⁷ Hafidz Muftisany, *Hukum Keseharian – Hukum Narkoba Hingga Hukum Plagiat*, Intra, Yogyakarta, 2021, h.2.

2) QS.AI-Nisa' ayat 29

Yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamardan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum khamar. Kesimpulan kedua dari beberapa pengertian di atas dapat penulis pahami bahwa narkoba adalah zat yang dapat membahayakan tubuh terutama fungsi saraf pusat (otak) bagi penggunanya yang juga mengubah pikiran, perasaan dan perilaku seseorang serta dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya.

Sementara itu, tinjauan dari sisi memperjualbelikan dan mengambil keuntungan dari benda-benda haram itu adalah termasuk haram juga hukumnya sebagaimana yang dipahami dari keumuman hadis di bawah ini:

Artinya: Sesungguhnya yang telah diharamkan meminumnya, maka haram juga memperjual belikannya. (HR. Muslim).¹⁸

Pada hadis lain, juga disebutkan bahwa khamar, bangkai, daging babi, dan patung-patung adalah haram hukumnya diperjualbelikan sebagaimana hadis di bawah ini:

¹⁸ Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Muslim Nomor Hadis 2957 Kitab al-Musaqah.

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. (HR. Bukhari).¹⁹

Berdasarkan hadis itu pulalah ditetapkan salah satu syarat sah jualbeli, yaitu benda yang akan diperjualbelikan harus suci (bukan najis) dan mengandung kegunaan dan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Keharaman narkoba, ganja, heroin, morfin, dan yang sejenisnya adalah sama dengan keharaman tidak mengandung kegunaan dan manfaat, tetapi justru dapat merusak kemaslahatan pada akal, jiwa, mental, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan masyarakat serta keutuhan akidah dalam beragama. Oleh karena itu, memperjualbelikan dan mengambil keuntungan dari benda-benda tersebut termasuk diharamkan sebagaimana diharamkannya khamar dan patung-patung.

¹⁹ Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Bukhari Nomor Hadis 2082 Kitab al-Buyu'.